



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 82/PUU-XVII/2019**

Tentang

Partisipasi Masyarakat Kabupaten Padang Lawas

- Pemohon** : **Alamsyah Panggabean**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (UU 38/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 1 angka 2 UU 38/2007 terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Rabu, 26 Februari 2020
Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan penduduk asli Padang Lawas yang telah pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Periode 2019-2024.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 1 angka 2 UU 38/2007 terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 UU 38/2007, karena tidak terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas pada Periode 2009-2014 menyebabkan Pemohon sebagai penduduk asli Kabupaten Padang Lawas tidak dapat berpartisipasi dalam membela negara dan mengajukan diri dalam memperjuangkan hak kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Bahwa dari dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, *adressat* Pasal 1 angka 2 UU 38/2007 tidak ditujukan kepada orang-perorangan melainkan kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Padang Lawas), terlebih lagi ketidaklolosan Pemohon menjadi anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Periode 2019-2024 tidak berkorelasi dengan norma *a quo*. Dengan demikian tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia dengan berlakunya otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 38/2007. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh

karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.